



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 2 T A H U N 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
BANTEN NOMOR 43 TAHUN 2002 TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN HEWAN/TERNAK, BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK
ANTAR PROVINSI, HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA,
RANSUM MAKANAN TERNAK SERTA PENYIDIKAN
HEWAN/TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 43 Tahun 2002 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Provinsi, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Hewan/Ternak perlu adanya pengaturan pelaksanaan yang dapat diimplementasikan bagi para pemeriksa kesehatan dalam rangka mencegah serangan penyakit hewan ternak menular di Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 43 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Provinsi Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Hewan/Ternak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

✓

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pemberantasan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 15, Seri D);
10. Standar Nasional Indonesia (SNI) Hasil Peternakan Tahun 2000.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279 A/Men.Kes/SK/VIII/1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/UM/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.240/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982 tentang Koordinasi bagi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah;
7. Dirjennak Nomor 26/TN.530/Kpts/DJP/DEPTAN/86 tentang pelaksanaan pengujian tentang Pullorum;
8. Dirjennak Nomor 75/OT.210/Kpts/96 tentang Petunjuk Pengendalian Penyakit Hewan Menular Keluron (Brucellosis);
9. Dirjennak Nomor 45/Kpts/PD.610/F/06.06 tentang Prosedur Operasional Standar Pengendalian Penyakit Avian Influenza di Indonesia

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
6. Kas Daerah adalah Kas Provinsi Banten;
7. Antar Provinsi adalah yang masuk dan keluar daerah serta melalui daerah;
8. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
9. Hewan Piara adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu;

10. Ternak adalah hewan piara, yang hidupnya yakni yang mengenai tempat, perkembangbiakannya, serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
11. Hasil ternak adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak berupa daging, telur dan susu yang dapat diolah lebih lanjut;
12. Hasil ikutannya adalah bahan asal hewan/ternak yang diolah dan dipergunakan untuk bahan baku makanan ternak/ternak, bahan industri dan farmasi;
13. Bahan asal hewan/ternak adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak yang dapat diolah lebih lanjut;
14. Ransum makanan ternak adalah campuran bahan-bahan baku ransum makanan ternak baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang akan disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan selaku ransum makanan sesuatu jenis ternak;
15. Bahan Baku Ransum Makanan Ternak adalah bahan-bahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang lazim dipergunakan sebagai makanan ternak, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah serta vitamin-vitamin, mineral-mineral dan antibiotik yang dipergunakan untuk melengkapi susunan ransum makanan ternak;
16. Perusahaan Ransum Makanan Ternak adalah yang berusaha di bidang pembuatan dan atau peredaran ransum makanan ternak yang dikelola oleh badan hukum atau perorangan;
17. Pengawasan Ransum Makanan Ternak adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengawasi pembuatan, peredaran dan penyimpanan ransum makanan ternak agar mempunyai standar nutrisi sesuai dengan ketentuan dan diperiksa di Laboratorium Makanan Ternak;
18. Laboratorium Makanan Ternak adalah tempat dilaksanakan pemeriksaan ransum makanan ternak baik oleh pemerintah maupun laboratorium lain yang ditunjuk oleh pemerintah;
19. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan, yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menular dari hewan pada hewan atau pada manusia yang disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit;
20. Penyidikan Penyakit Hewan adalah suatu cara penentuan jenis penyakit hewan menular oleh Dokter Hewan dengan cara pemeriksaan laboratorium;
21. Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan Hewan (KESWAN)/Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) Pemerintah yang berwenang atau laboratorium lain yang ditunjuk oleh Pemerintah;
22. Laboratorium KESWAN adalah laboratorium milik Pemerintah Provinsi yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan/ternak;
23. Laboratorium KESMAVET adalah laboratorium milik Pemerintah Provinsi yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan laboratoris bahan asal hewan/Ternak;

24. Pemeriksaan kesehatan hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyidikan penyakit pada hewan atau ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan melalui laboratorium baik untuk kepentingan konsumsi perdagangan yang dilakukan dari tempat asal atau di Pos Pemeriksaan Hewan;
25. Pemeriksa adalah petugas pemeriksa hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang dilaksanakan oleh dokter hewan yang dibantu oleh paramedis yang ditugaskan oleh Dinas;
26. Dokter hewan yang berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
27. Paramedis adalah petugas bagian kesehatan hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan selain dokter hewan;
28. Pos Pemeriksaan, yang selanjutnya disebut check-point adalah tempat pengawasan dan pemeriksaan di setiap daerah perbatasan provinsi atau tempat lain yang ditetapkan;
29. Penahanan adalah tindakan pencegahan sementara terhadap hewan, bahan asal hewan yang diduga mengidap penyakit hewan menular atau mengandung penyakit guna pengamatan lebih lanjut;
30. Pengamatan adalah tindakan untuk mengamati, meneliti dan menyidik hewan yang diduga mengandung penyebab penyakit;
31. Pengobatan adalah suatu tindakan untuk melaksanakan penyembuhan penyakit hewan menular dan tidak menular;
32. Pemusnahan adalah tindakan untuk memusnahkan hewan, bahan asal hewan yang mengidap penyakit hewan dan atau mengandung penyebab penyakit yang berbahaya bagi hewan dan manusia;
33. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat;
34. Rumah Pemotongan Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di tingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besar kecilnya retribusi.

BAB II
Bagaian Pertama
PEMERIKSAAN
Pasal 2

- (1) Pemeriksaan kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Provinsi, Hasil Ternak Dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak dan Pelayanan Penyidikan Penyakit Hewan/Ternak merupakan kewenangan Dinas, dilaksanakan oleh Pemeriksa dan dibantu Paramedis;
- (2) Pemeriksa dan Paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokter Hewan dan Petugas Kesehatan yang ditunjuk oleh Dinas.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak;
 - b. Pemeriksaan bahan asal hewan/ternak antar provinsi;
 - c. Pemeriksaan hasil ternak dan hasil ikutannya;
 - d. Pemeriksaan ransum makanan ternak;
 - e. Pelayanan penyidikan hewan/ternak.

TEMPAT PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh pemeriksa di cheek-point yang berlokasi di daerah perbatasan provinsi atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (2) Tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Rumah Potong Hewan (RPH);
 - b. Rumah Pemotongan Unggas (RPU);
 - c. Perusahaan Pembibitan Ternak dan Perusahaan Budidaya Ternak;
 - d. Tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK

Pasal 4

Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak meliputi :

1. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak besar, seperti Sapi, Kerbau dan Kuda;
2. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak kecil, seperti Domba, Kambing dan Babi;
3. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak piaraan, seperti Kucing, Kera dan Anjing;
4. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak unggas potong atau bibit, seperti Ayam, Bebek dan Burung;
5. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak unggas umur sehari (DOC);
6. Pemeriksaan kesehatan bahan asal hewan.

TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK

Pasal 5

Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak besar, seperti Sapi, Kerbau dan Kuda dilakukan dengan cara :
 - a. Pemeriksaan fisik kendaraan dilakukan terhadap angkutan hewan/ternak yang memasuki cheek-point dengan cara :
 - 1) Deeping atau pecelupan roda dalam air yang mengandung desinfektan atau dilakukan penyemprotan pada roda kendaraan sekitarnya;

- 2) Dilakukan penyemprotan disinfektan dengan kompresor.
 - b. Pemeriksaan administrasi dilakukan dengan cara memeriksa :
 - 1) Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal;
 - 2) Surat Pengantar Pemasukan/Pengeluaran untuk ternak bibit.
 - 3) Surat Keterangan Hasil Uji Negatif Brucellosis bagi ternak bibit.
 - 4) Surat Keterangan Vaksinasi Anthrax bagi hewan yang berasal dari lokasi endemis Anthrax.
 - c. Pemeriksaan fisik hewan /ternak dilakukan dengan cara :
 - 1) Pemeriksaan secara umum meliputi pemeriksaan jumlah hewan/ternak dan keadaan fisik hewan/ternak secara umum.
 - 2) Hewan/ternak yang jatuh/ tidak dapat berdiri, dilakukan penggunaan alat kejut/electrical shock supaya berdiri.
 - 3) Apabila hewan/ternak diduga sakit maka hewan/ternak diturunkan dan karantinakan untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut secara anamnese dan klinis oleh Dokter Hewan serta diadakan perawatan dan pengobatan. Setelah sembuh dapat melanjutkan perjalanan.
 - 4) Hewan/ternak yang dicurigai mengidap penyakit menular, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagai bahan peneguhan diagnosa.
 - 5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 dapat diadakan tindakan lebih lanjut, yaitu ternaknya dapat dilakukan pematangan bersyarat atau dimusnahkan sesuai jenis penyakitnya.
 - 6) Hewan/ternak yang sehat diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan(SKKH/Form model Kes-A2).
 - 7) Diberikan SKRD dan tanda bukti pembayaran retribusi, selanjutnya diijinkan melanjutkan perjalanan.
 - 8) Hewan/ternak yang masuk Provinsi Banten dan lolos dari pemeriksaan di check-point maka pemeriksaan dilakukan dilokasi tujuan.
 - 9) Hewan/ternak yang keluar Daerah, apabila sudah dilakukan pemeriksaan di daerah asal maka di check-point tidak dilakukan pemeriksaan fisik hanya pengecekan SKKH dan pelayanan desinfeksi terhadap kendaraan angkutan.
2. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak kecil, seperti Domba, Kambing dan Babi dilakukan dengan cara :
- a. Pemeriksaan fisik kendaraan dilakukan terhadap angkutan hewan/ternak yang memasuki cheek-point dengan cara :
 - 1) Deeping atau pecelupan roda dalam air yang mengandung desinfektan atau dilakukan penyemprotan pada roda kendaraan sekitarnya;
 - 2) Dilakukan penyemprotan disinfektan dengan kompresor.
 - b. Pemeriksaan administrasi dilakukan dengan cara memeriksa :
 - 1) Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal;
 - 2) Surat Pengantar Pemasukan/Pengeluaran untuk ternak bibit.
 - 3) Surat Keterangan Hasil Uji Negatif Brucellosis bagi ternak sapi bibit.

- 4) Surat Keterangan Vaksinasi Anthrax bagi hewan yang berasal dari lokasi endemis Anthrax.
- c. Pemeriksaan fisik hewan /ternak dilakukan dengan cara :
- 1) Pemeriksaan secara umum meliputi pemeriksaan jumlah hewan/ternak dan keadaan fisik hewan/ternak secara umum.
 - 2) Hewan/ternak yang jatuh/ tidak dapat berdiri, dilakukan penggunaan alat kejut/electrical shock supaya berdiri.
 - 3) Apabila hewan/ternak diduga sakit maka hewan/ternak diturunkan dan diisolasi di kandang karantina untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut secara anamnesis dan klinis oleh Dokter Hewan serta diadakan perawatan dan pengobatan. Setelah sembuh dapat melanjutkan perjalanan.
 - 4) Hewan/ternak dicurigai mengidap penyakit menular, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagai bahan peneguhan diagnosa.
 - 5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diadakan tindakan lebih lanjut, yaitu ternaknya dapat dilakukan pemotongan bersyarat atau dimusnahkan sesuai jenis penyakitnya.
 - 6) Hewan/ternak yang sehat diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan(SKKH/Form model Kes-A2).
 - 7) Diberikan SKRD dan tanda bukti pembayaran retribusi selanjutnya diijinkan melanjutkan perjalanan.
 - 8) Hewan/ternak yang masuk Provinsi Banten dan lolos dari pemeriksaan di check-point maka pemeriksaan dilakukan dilokasi tujuan.
 - 9) Hewan/ternak yang keluar daerah, apabila sudah dilakukan pemeriksaan di daerah asal maka di check-point tidak dilakukan pemeriksaan fisik hanya pengecekan SKKH dan pelayanan desinfeksi terhadap kendaraan angkutan.
3. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak piaraan, seperti Kucing, Kera dan Anjing dilakukan dengan cara :
- a. Pemeriksaan fisik kendaraan dilakukan terhadap angkutan hewan/ternak yang memasuki check-point dengan cara ;
- 1) Deeping atau pecelupan roda dalam air yang mengandung desinfektan atau dilakukan penyemprotan pada roda kendaraan sekitarnya;
 - 2) Dilakukan penyemprotan disinfektan dengan kompresor.
- b. Pemeriksaan administrasi dilakukan dengan cara memeriksa :
- 1) Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal;
 - 2) Surat Pengantar Pemasukan/Pengeluaran untuk ternak bibit;
 - 3) Surat Keterangan Hasil Uji Negatif Brucellosis bagi ternak sapi bibit;
 - 4) Surat Keterangan Vaksinasi Anthrax bagi hewan yang berasal dari lokasi endemis Anthrax.
- c. Pemeriksaan fisik hewan /ternak dilakukan dengan cara :
- 1) Pemeriksaan secara umum meliputi pemeriksaan jumlah hewan/ternak dan keadaan fisik hewan/ternak secara umum.
 - 2) Hewan/ternak yang jatuh/ tidak dapat berdiri, dilakukan penggunaan alat kejut/electrical shock supaya berdiri.

- 3) Apabila hewan/ternak diduga sakit maka hewan/ternak diturunkan dan diisolasi di kandang karantina untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut secara anamnese dan klinis oleh Dokter Hewan serta diadakan perawatan dan pengobatan. Setelah sembuh dapat melanjutkan perjalanan.
 - 4) Hewan/ternak dicurigai mengidap penyakit menular, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagai bahan peneguhan diagnosa.
 - 5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diadakan tindakan lebih lanjut, yaitu ternaknya dapat dilakukan pemotongan bersyarat atau dimusnahkan sesuai jenis penyakitnya.
 - 6) Hewan/ternak yang sehat diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan(SKKH/Form model Kes-A2).
 - 7) Diberikan SKRD dan tanda bukti pembayaran retribusi selanjutnya diijinkan melanjutkan perjalanan.
 - 8) Hewan/ternak yang masuk Provinsi Banten dan lolos dari pemeriksaan di cheeck-point maka pemeriksaan dilakukan dilokasi tujuan.
 - 9) Hewan/ternak yang keluar daerah, apabila sudah dilakukan pemeriksaan di daerah asal maka di check-point tidak dilakukan pemeriksaan fisik hanya pengecekan SKKH dan pelayanan desinfeksi terhadap kendaraan angkutan.
4. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak unggas potong/bibit, seperti Ayam, Bebek dan Burung dilakukan dengan cara :
- a. Pemeriksaan fisik kendaraan dilakukan terhadap angkutan hewan/ternak yang memasuki check-point dengan cara ;
 - 1) Deeping atau pecelupan roda dalam air yang mengandung desinfektan atau dilakukan penyemprotan pada roda kendaraan sekitarnya;
 - 2) Dilakukan penyemprotan disinfektan dengan kompresor.
 - b. Pemeriksaan administrasi dilakukan dengan cara memeriksa :
 - 1) Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal;
 - 2) Surat Pengantar Pemasukan/Pengeluaran untuk ternak bibit.
 - 3) Surat Keterangan Hasil Uji Negatif Brucellosis bagi ternak sapi bibit.
 - 4) Surat Keterangan Vaksinasi Anthrax bagi hewan yang berasal dari lokasi endemis Anthrax.
 - c. Pemeriksaan fisik hewan /ternak dilakukan dengan cara :
 - 1) Pemeriksaan secara umum meliputi pemeriksaan jumlah hewan/ternak dan keadaan fisik hewan/ternak secara umum.
 - 2) Hewan/ternak yang jatuh/ tidak dapat berdiri, dilakukan penggunaan alat kejut/electrical shock supaya berdiri.
 - 3) Apabila hewan/ternak diduga sakit maka hewan/ternak diturunkan dan diisolasi di kandang karantina untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut secara anamnese dan klinis oleh Dokter Hewan serta diadakan perawatan dan pengobatan. Setelah sembuh dapat melanjutkan perjalanan.

- 4) Hewan/ternak dicurigai mengidap penyakit menular, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagai bahan peneguhan diagnosa.
 - 5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diadakan tindakan lebih lanjut, yaitu ternaknya dapat dilakukan pemotongan bersyarat atau dimusnahkan sesuai jenis penyakitnya.
 - 6) Hewan/ternak yang sehat diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan(SKKH/Form model Kes-A2).
 - 7) Diberikan SKRD dan tanda bukti pembayaran retribusi selanjutnya diijinkan melanjutkan perjalanan.
 - 8) Hewan/ternak yang masuk Provinsi Banten dan lolos dari pemeriksaan di check-point maka pemeriksaan dilakukan dilokasi tujuan.
 - 9) Hewan/ternak yang keluar daerah, apabila sudah dilakukan pemeriksaan di daerah asal maka di check-point tidak dilakukan pemeriksaan fisik hanya pengecekan SKKH dan pelayanan desinfeksi terhadap kendaraan angkutan.
5. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak unggas umur sehari (DOC) dilakukan dengan cara :
- a. Pemeriksaan kesehatan unggas umur sehari dilakukan terhadap :
 - 1) Unggas umur sehari yang masuk melalui Provinsi Banten;
 - 2) Unggas umur sehari yang keluar Provinsi Banten.
 - b. Yang masuk melalui Provinsi Banten, dilakukan dengan cara :
 - 1) Desinfeksi terhadap kendaraan angkutan ternak
 - 2) Pemeriksaan Administrasi, meliputi :
 - a) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal.
 - b) Surat Keterangan Bebas Pullorum.
 - c) SKKH harus menerangkan bahwa unggas umur sehari tersebut berasal dari peternakan yang tidak tertular maupun tidak sedang berjangkit AI sekurang-kurangnya 30 hari terakhir.
 - d) Surat Bukti Hasil Pemeriksaan Laboratorium (hasil pengujian terhadap titer antibodi protektif dalam flock induk.
 - c. Pemeriksaan Fisik, meliputi :
 - 1) Pemeriksaan terhadap kemasan dan label sesuai dengan SNI Nomor 19-2043-1990 tahun 1990 dengan metoda sampel sebesar 10% untuk DOC FS dan 100% untuk DOC PS dan DOC GPS.
 - 2) Setiap kemasan harus diberi label. Label diletakan pada salah satu sisi kemasan sehingga mudah dibaca dan berfungsi sebagai segel. Warna dasar label coklat untuk DOC FS pedaging dan kuning untuk DOC FS ayam petelur.
 - d. Hasil Pemeriksaan :
 - 1) Terhadap yang lolos pemeriksaan dapat melanjutkan perjalanannya.
 - 2) Penetapan retribusi sesuai dengan jumlah sampel yang diperiksa, sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

✓

- 3) Apabila ada penyimpangan kemasan dan label maka dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik terhadap DOC, yang meliputi kesehatan, kondisi bulu, tidak ada dehidrasi, bulu sekitar pusar dan dubur kering.
 - 4) Apabila ditemukan DOC dalam Box polos, maka petugas wajib melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, daerah tujuan dan daerah asal DOC tersebut.
- e. Yang keluar Provinsi Banten, dilakukan dengan cara :
- 1) Tempat pemeriksaan dilaksanakan di lokasi dimana DOC akan diberangkatkan (perusahaan pembibitan)
 - 2) Prosedur pemeriksaan meliputi :
 - a) Manajemen kesehatan unggas
 - Pemeriksaan terhadap program vaksinasi AI, Marek, ND, Cacar ayam, *Avian encephalitis* dan Gumboro pada ayam bibit serta penyakit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang kesehatan hewan
 - Khusus untuk pemeriksaan vaksinasi AI, diizinkan mengeluarkan unggas umur sehari bibit induk (parent stock/PS) dan/atau unggas umur sehari komersial (Final Stock/FS) berasal dari peternakan yang induknya telah divaksinasi dan menunjukkan titer antibodi yang protektif dalam flock serta berasal dari peternakan pembibitan (breeding farm) yang tidak terjadi AI sekurang-kurangnya 30 hari terakhir
 - Pemeriksaan vaksinasi Marek pada DOC bibit petelur;
 - Pemeriksaan sertifikat bebas Pullorum;
 - Pemeriksaan label uji kekebalan terhadap ND;
 - Tindak sanitasi dan pembersihan, program pemberian obat cacing dan penanganan hewan sakit;
 - Morbiditas dan mortalitas serta penyebabnya.
 - b) Kemasan dan Label DOC
 - Pemeriksaan terhadap dan label sesuai dengan SNI Nomor 19-2043-1990 tahun 1990, dengan metode sampling sebesar 50% untuk DOC FS dan DOC GPS
 - Pemakaian kemasan hanya satu kali
 - Setiap kemasan harus diberi label. Label diletakkan pada salah satu sisi kemasan sehingga mudah dibaca dan berfungsi sebagai segel. Warna dasar label coklat untuk DOC FS pedaging dan kuning untuk DOC FS ayam petelur
 - Apabila ada penyimpangan kemasan dan label maka dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik terhadap DOC, yang meliputi kesehatan, kondisi bulu, tidak ada dehidrasi, bulu sekitar pusar dan dubur kering
 - Penetapan retribusi disesuaikan dengan jumlah sampel yang diperiksa.

f. Metode Pengambilan Sampel DOC

- 1) Apabila DOC yang akan diperiksa berasal dari lokasi bangunan yang konstruksinya dan desainnya seragam atau relatif seragam, maka sampel untuk tujuan pemeriksaan cukup diambil dari salah satu bangunan.
- 2) Apabila Hatchery dari bangunan yang telah ditentukan tadi bentuk konstruksinya dan desainnya seragam atau relatif seragam, maka DOC cukup diambil dari salah satu Hatchery yang berada dalam bangunan tersebut.
- 3) Sebanyak 10% box-box yang telah berisi DOC dan berasal dari Hatchery diperiksa kemasan dan labelnya.
- 4) Kemudian apabila ada penyimpangan kemasan dan label maka dari box tersebut dikeluarkan 5 DOC yang diambil secara acak untuk dilakukan pemeriksaan fisik.

**TATA CARA PEMERIKSAAN BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK ANTAR
PROVINSI**

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan bahan asal hewan/ternak dilakukan dengan cara :
 - a. Pemeriksaan fisik kendaraan dilakukan terhadap angkutan hewan/ternak yang memasuki check-point dengan cara :
 - 1) Deeping atau pencelupan roda dalam air yang mengandung desinfektan atau dilakukan penyemprotan pada roda kendaraan sekitarnya;
 - 2) Dilakukan penyemprotan desinfektan dengan kompresor.
 - b. Pemeriksaan administrasi dilakukan dengan cara memeriksa :
 - 3) Surat Keterangan Sehat Bahan Asal Hewan dari daerah asal;
 - 4) Surat Keterangan Bebas Cemaran Mikroba;
 - 5) Surat Izin Usaha yang berlaku.
 - c. Pemeriksaan fisik pada bahan asal hewan dilakukan dengan memeriksa terhadap kemasan dan label.
 - d. Pemeriksaan daging, telur dan susu dilakukan dengan inspeksi (melihat perubahan warna, tekstur, bau, kerabang dan ukuran telur), palpasi (memeriksa kekenyalan, pH, BJ susu dan candling telur) dan incisi apabila ditemukan kecurigaan adanya perubahan pada pemeriksaan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium.

- e. Pemeriksaan laboratorium dilakukan terhadap sampel daging yang diambil terutama terhadap jumlah mikroba dan pembusukan dalam daging dsb.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada point a, b, c dan d dirangkum dalam formulir isian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian diputuskan :
 - a. Daging dapat dimusnahkan apabila hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan kuman atau bahan yang membahayakan bagi kesehatan manusia;
 - b. Daging dapat terus diperdagangkan dengan bersyarat;
 - c. Daging diizinkan untuk diperdagangkan.

TATA CARA PEMERIKSAAN HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA

Pasal 7

Kulit, Tulang, Darah, Bulu Dll

1. Pemeriksaan fisik kendaraan dilakukan terhadap angkutan hewan/ternak yang memasuki check-point dengan cara :
 - a. Deeping atau pencelupan roda dalam air yang mengandung desinfektan atau dilakukan penyemprotan pada roda kendaraan sekitarnya;
 - b. Dilakukan penyemprotan desinfektan dengan kompresor
2. Pemeriksaan administrasi dilakukan dengan cara memeriksa :
 - a. Surat Keterangan Sehat Bahan Asal Hewan dari daerah asal;
 - b. Surat Keterangan Bebas Cemaran Mikroba;
 - c. Surat Izin Usaha yang berlaku.
3. Pemeriksaan fisik pada bahan asal hewan dilakukan dengan memeriksa terhadap kemasan produk dan labeling; apabila terdapat kecurigaan terhadap bahan kulit, tulang, darah, bulu, kuku, dan tanduk maka dapat dilanjutkan dengan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium.
4. Pemeriksaan laboratorium pada produk hasil ikutannya dengan melakukan pengujian terhadap jumlah mikroba.

TATA CARA PEMERIKSAAN RANSUM MAKANAN TERNAK

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan ransum makanan ternak dilakukan dengan cara :
 - a. Persiapan
 1. Seluruh Kabupaten/Kota harus mendata pabrik ransum makanan ternak, poultry shop dan distributor yang ada di wilayahnya serta jenis ransum yang dihasilkan dan diedarkan.
 2. Data tersebut dikirimkan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, sebagai bahan untuk menentukan jenis pengambilan ransum, waktu dan tempat pengambilan.

3. Penetapan petugas Pengawas Mutu Pakan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten sebagai Petugas Pengawas Mutu Pakan Pelaksanaan Perda 43 Tahun 2002.
 4. Pelaksanaan Perda No 43 Tahun 2002, untuk retribusi atas penggantian pelayanan pemeriksaan sampel ransum makanan di Laboratorium Makanan Ternak.
- b. Pemeriksaan di tempat-tempat tertentu dilakukan sebagai berikut :
1. Untuk keperluan sertifikasi
 - a) Pengambilan sampel ransum langsung dilakukan oleh Pengawas Mutu Pakan di pabrik makanan ternak, kemudian dikirim ke Balai Pengujian Sarana Produksi Peternakan untuk diuji sampel.
 - b) Pemeriksaan administrasi meliputi kelengkapan ijin berproduksi dari Menteri Perindustrian/ pejabat yang ditunjuk.
 - c) Pemeriksaan fisik sarana penyimpanan, pencampuran bahan baku, sanitasi, laboratorium pengujian mutu.
 2. Pemeriksaan rutin
 - a) Pengambilan sampel pakan dilakukan oleh Pengawas Mutu Pakan di Poultry shop, agen atau peternak jika diperlukan kemudian dikirim ke Balai Pengujian Sarana Produksi Peternakan untuk diuji sampel.
 - b) Pemeriksaan administrasi meliputi pemeriksaan surat ijin usaha, surat penunjukkan dari pabrik pakan yang bersangkutan, label/ etiket yang berada pada kemasan.
 - c) Pemeriksaan fisik berupa sanitasi penyimpanan dan tempat penjualan.
 - d) Waktu pemeriksaan rutin adalah 3 bulan sekali untuk setiap jenis ransum yang beredar.
 3. Pemeriksaan mendadak

Jika ada indikasi pemalsuan kualitas dan keluhan dari masyarakat dimungkinkan dilakukan pemeriksaan mendadak dengan tata cara pemeriksaan rutin. Waktu pemeriksaan disesuaikan dengan laporan hasil pemeriksaan.
 4. Pemeriksaan di Check-point

Terhadap ransum yang keluar masuk dan melalui Provinsi Banten diperiksa di Pos Pemeriksaan/ check-point. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas check-point, pemeriksaan ini meliputi :

 - a) Kelengkapan dokumen pengiriman;
 - b) Pemeriksaan label/ etiket pada kemasan ransum makanan ternak yang diangkut.
- (2) Hasil uji laboratorium untuk sertifikasi atau hasil pemeriksaan rutin dan mendadak dikirimkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan untuk tindak lanjut berikutnya.

- (3) Hasil pemeriksaan yang memenuhi syarat akan diberikan sertifikat sebagai ijin untuk diedarkan.
- (4) Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat dilakukan teguran kepada pabrik untuk diperbaiki kandungan ransum makanan ternak tersebut, apabila telah tiga kali teguran tidak dilakukan perbaikan, maka Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan berhak mencabut sertifikat yang telah diberikan.
- (5) Terhadap kemasan yang tidak berlabel akan segera diberikan teguran tertulis kepada pabrik yang menghasilkan ransum tersebut serta segera untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan.

TATA CARA PELAYANAN PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN

Pasal 9

- (1) Prosedur Pemeriksaan Spesimen Penyakit Hewan Secara Pasif
 - a. Perusahaan/perorangan mengajukan permohonan pemeriksaan spesimen penyakit kepada Laboratorium Kesehatan Hewan
 - b. Laboratorium Kesehatan Hewan melaksanakan pemeriksaan spesimen sesuai dengan permintaan pemohon.
 - c. Hasil pemeriksaan penyakit disampaikan kepada pemohon dengan disertai rekomendasi pengobatan/ penanganan penyakit dan ditembuskan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten serta Direktorat Kesehatan Hewan untuk penyakit Sertifikat
- (2) Prosedur Pemeriksaan Spesimen Penyakit Hewan Secara Aktif
 - a. Perusahaan/perorangan mengajukan permohonan pemeriksaan spesimen penyakit kepada Laboratorium Kesehatan Hewan.
 - b. Petugas Laboratorium Kesehatan Hewan melaksanakan pengambilan pemeriksaan spesimen sesuai dengan permintaan pemohon.
 - c. Spesimen dibawa ke laboratorium untuk diadakan pemeriksaan penyakit.
 - d. Hasil pemeriksaan penyakit disampaikan kepada pemohon dengan disertai rekomendasi pengobatan/ penanganan penyakit dan ditembuskan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten serta Direktorat Kesehatan Hewan untuk penyakit strategis.
- (3) Tata Cara Sertifikat Bebas Pullorum
 - a. Perusahaan mengajukan permintaan pengajuan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/ Kota dimana perusahaan berada;
 - b. Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Provinsi Banten menunjuk Lab. Keswan untuk melaksanakan pengujian pada perusahaan tersebut;
 - c. Pegujian pertama dilakukan pada semua ayam bibit yang berumur minggu sampai menjelang bertelur;
 - d. Tiap kali pengujian harus dilakukan ulangan selang waktu 35 hari sampai tidak ditemukan reaktor lagi dalam dua kali uji ulang berturut-turut;
 - e. Apabila dari hasil pengujian pertama atau ulangan ditemukan reaktor maka harus dilakukan pengujian ulangan terhadap semua ayam bibit yang ada;

- f. Perusahaan dapat dinyatakan bebas penyakit pullorum apabila dari pengujian pertama dan ulangan tidak ditemukan reaktor;
- g. Pengujian selanjutnya terhadap ayam bibit yang sama dilakukan paling lambat satu tahun sekali;
- h. Pengujian dilaksanakan dengan metode sampling sebesar 12 %;
- i. Untuk mendapatkan sertifikasi bebas Pullorum terlebih dahulu hasil pengujian disampaikan oleh penguji kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.

Pasal 10

- (1) Jika dalam pemeriksaan dijumpai hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang mengidap penyakit menular dan atau berasal dari daerah dimana sedang berjangkit penyakit menular, maka hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan/ternak dan ransum makanan ternak tersebut di tolak pemasukkannya dan atau dimusnahkan sedangkan untuk alat angkutnya disucihamakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jika didalam pemeriksaan dijumpai hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan/ternak dan ransum makanan ternak yang tercemar dan atau menunjukkan perubahan sifat yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau hewan/ternak, maka hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan/ternak dan ransum makanan ternak tersebut ditolak pemasukkannya dan atau dimusnahkan dan alat angkutnya disucihamakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Jika Pemeriksa telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, maka kerugian yang terjadi akibat kehilangan atau kerusakan pada hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan/ternak dan ransum makanan ternak atau keterlambatan dalam pembongkaran dan atau pemuatan dari atau ke alat angkut menjadi tanggungjawab pemilik.

Bagian Kedua

PENGAMATAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengamatan dilakukan untuk mengamati dan menyidik hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan/ternak dan ransum makanan ternak yang diduga mengidap penyakit menular atau diduga mengandung penyebab penyakit.
- (2) Kegiatan pengamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan cara:
 - a. Klinis;
 - b. Laboratoris.
- (3) Kegiatan pengamatan secara klinis.
- (4) Kegiatan pengamatan secara laboratoris.

Bagian Ketiga
CARA PEMUSNAHAN

Pasal 12

- (1) Pemusnahan dilakukan terhadap hewan/ternak yang mengidap penyakit menular dan terhadap hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan dan ransum makanan ternak yang mengalami perubahan fisik dan sifatnya yang diduga berbahaya bagi kesehatan manusia atau hewan/ternak. Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TATA CARA PEMUSNAHAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembakaran dilakukan pada tempat pembakaran khusus.
- (2) Pembakaran dan atau penguburan harus dilakukan sedekat mungkin dengan tempat hewan mati, selanjutnya bekas-bekas bangkai hewan dan perlengkapannya dimasukkan dalam lubang yang telah diisi dengan bahan bakar, untuk dibakar dan dikubur
- (3) Apabila dikarenakan sesuatu hal pembakaran tidak mungkin dilakukan maka bangkai dikuburkan dengan cara bagian tubuh bangkai yang tertinggi harus sekurang-kurangnya satu meter dari permukaan tanah.

Pasal 14

- (1) Pemusnahan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan/ternak dan ransum makanan ternak dilaksanakan oleh atau dibawah pengawasan Pemeriksa.
- (2) Setiap pemusnahan disaksikan oleh Pemilik atau yang dikuasakan dan Instansi terkait.
- (3) Setiap pemusnahan dibuat Berita Acara sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga), lembar kesatu untuk pemilik, lembar kedua untuk Pemeriksa, lembar ketiga untuk Dinas cq. Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan.
- (4) Ganti rugi bagi hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan/ternak dan ransum makanan ternak yang dimusnahkan akan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 18 Desember 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 15 Januari 2007

GUBERNUR BANTEN, 


RATU ATUT CHOSIYAH 

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Januari 2007

SEKRETARI DAERAH
PROVINSI BANTEN,



AHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 NOMOR2
SERI ...E